BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA
NOMOR: 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla TENTANG PEMBERIAN IZIN
DISPENSASI NIKAH BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU DAN
USIA YANG MASIH MUDA".

A. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor :

0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi
Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Yang Masih Muda di Pengadilan
Agama Blora.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam permusyaratan majlis hakim itu setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam hal:

- Mengkonstantir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut,
- 2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya, peristiwa yang telah dikonstantirnya itu sebagai peristiwa yang benar-banar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu, dengan kata

lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.¹

Adapun Dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan No : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan bukti (P.2), maka anak yang bernama ANGGA SANCOKO bin SUMIJAN, adalah anak sah dari perkawinan antara seorang laki-laki bernama SUMIJAN dengan seorang perempuan yang bernama LAMINEM dan pendaftaran pernikahan anak tersebut telah di tolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora sebagaimana bukti (P.1), maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kedua, bahwa ketentuan batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan/perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang No.1 Tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya sewaktu melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan tercapai secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik.

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 275.

Ketiga, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan dengan faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lainlainnya.

Keempat, bahwa Pemohon yang bernama ANGGA SANCOKO bin SUMIJAN yang baru berumur 18 tahun, ternyata sudah menginjak dewasa karena telah bekerja sebagai petani. Hal tersebut menunjukan bahwa anak laki-laki Pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya, sehingga secara fisik dan psikis telah siap untuk menikah.

Kelima, bahwa Pemohon dan calon istrinya, keduanya beragama Islam, serta tidak ada hubungan keluarga maupun susuan, maka antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.

Keenam, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Ketujuh, bahwa oleh karena itu Pemohon bernama ANGGA SANCOKO bin SUMIJAN dengan calon istrinya bernama LILIK SUMARMI binti SUTRISNO perlu segera dinikahkan agar keduanya tidak terjerumus dalam perzinaan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi:

يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Kedelapan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat permohonan dispensasi nikah untuk anak lakilaki Pemohon patut diterima dan dikabulkan.²

Batasan umur pasangan yang akan melaksanakan perkawinan di Indonesia tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pria ataupun pihak wanita.

Ketentuan batasan umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

³ Tim Redaksi Arkola, *Undang- undang Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Arkola, 2008), hlm. 8

² Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas penetapan Pengadilan Agama Blora, Berkas Penetapan Pengadilan Agama Blora No.0068/Pdt.G/2012/PA. Bla

Mengenai batasan usia perkawinan lebih lanjut terdapat dalam instruksi mendagri No.7 1983 yang menegaskan bahwa:⁴

- Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.
- 2) Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia 16 tahun bagi wanita dan 19 bagi pria. Dengan memperhatikan instuksi Mendagri ini, dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan usia seorang wanita yang belum mencapai umur 20 (dua puluh) tahun dan bagi pria belum mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun adalah termasuk kategori perkawinan di bawah umur (usia muda). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program kependudukan dan keluarga berencana, dimana dengan demikian diharapkan dapat mengurangi adanya perkawinan di bawah umur, sehingga tercapai tujuan rumah tangga sakinah, penuh kasih sayang dan mempunyai keturunan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berasumsi bahwa penetapan Hakim No: 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla merupakan perkara permohonan dispensasi nikah bagi orang yang masih muda. Sebab, salah satu ukuran apakah seseorang sudah dianggap dewasa atau matang dalam berbuat

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* , (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2000), hlm.

sesuatu dapat dikemukakan fase-fase perkembangan seseorang antara lain:⁵

- 1) Fase bayi 0- 12 tahun
- 2) Fase pubertas 12-20 tahun
- 3) Fase dewasa muda 20- 35 tahun
- 4) Fase dewasa penuh 35-60 tahun
- 5) Fase usia lanjut 60 tahun keatas

Oleh karena itu antara 16- 20 tahun termasuk masa pubertas. Perkawinan yang dilakukan pada masa usia antara 16- 20 tahun, khususnya bagi wanita yang mempunyai tugas sebagai penerus keturunan yang akan mengalami masa kehamilan dan persalinan, maka jika anak belum siap secara fisik dan psikis akan mempengaruhi pada anak yang dilahirkan.

Melihat usia pemohon yang masih 18 tahun mengajukan dispensasi nikah dengan perkara secara prodeo (Cuma-cuma), penulis katakan sebagai orang yang tidak mampu dalam segi ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan alasan pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari kepala desa Jatisari Kec. Banjarejo,

 $^{^{5}}$ Mufidah Ch, $Psikologi\ Keluarga\ Islam$, (Yogyakarta: UIN Press, 2008), hlm. 204

Kabupaten Blora No. 474.4/300/014/05/2012, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo). Akan tetapi dalam pertimbangan hukum, Majlis Hakim menggunakan dasar hadits riwayat Bukhori yang artinya "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". Menurut Mustofa Al- Bagho' dalam kitabnya "syarh at-tadzhib" yang dinamakan mampu adalah seseorang yang mampu (secara fisik dan psikis) menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung. 6

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja mengurus tenaga terutama apabila mempunyai anak.

Dilihat dari segi mental pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi

⁶ Mustofa Al Bagho', op.cit, hlm. 157

tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

Disamping itu, salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dapat dipicu oleh masalah ekonomi yang kurang stabil, apalagi yang menikah masih di bawah standar umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang, seringkali tidak bisa menahan emosi pada saat timbul sebuah permasalahan. Dari sinilah hakim mengharuskan kepada pihak pria yang akan menikahi wanita diharuskan sudah memiliki penghasilan untuk menghidupi kebutuhan calon istrinya kelak, karena dengan begitu calon istri tidak hidup terlantar dan hakim merasa tenang jika memberikan izin kepada keduanya untuk menikah. Bukan sebaliknya, Majlis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Hal tersebut jelas akan menimbulkan polemik baru dalam ranah hukum, dimana seorang yang jelas-jelas tidak mampu dari segi ekonomi di berikan izin untuk menikah oleh Majlis Hakim. Apakah Hakim tidak mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari pemberian izin menikah bagi orang yang tidak mampu???

Pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah mempunyai akibat hukum yang dibebankan kepada suami dan istri.

Diantaranya yaitu kewajiban suami terhadap istri yang terdapat dalam kompilasi hukum islam Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan dalam ayat 4 yang berbunyi " sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁷

Makna yang tersirat dalam Pasal di atas yaitu perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Setelah melangsungkan perkawinan suami istri saling mendapat hak dan kewajiban, serta dengan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Adapun kewajiban suami juga diterangkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah:233)". ⁸

-

⁷ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, op.cit, hlm. 41-42

⁸ Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 57.

Menurut penulis dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami (ayah) mempunyai kewajiban yaitu harus memberikan makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang baik (pantas), dan juga pemenuhan nafkah suami kepada istri tidak hanya sebatas makan dan minum saja melainkan semua kebutuhan istri.

Dalam bukunya Sri Suhandjati "Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri" menyebutkan bahwa menelantarkan istri yang menjadi tanggung jawab suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan, termasuk telah melakukan kekerasan terhadap istri. Karena Islam melarang terjadinya hal seperti ini terhadap istri, bahkan suami yang telah menceraikan istrinya, masih diharuskan memberikan nafkah.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan sebuah rumah tangga yang sejahtera. Seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga agar segala urusan rumah tangga diatur dengan sebaik-baiknya.

Menurut penulis, penetapan Majelis Hakim untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada Pemohon tidak lain karena sudah adanya jalinan percintaan antara Pemohon dengan calon istri. Oleh sebab itu, menurut penulis, keputusan Majelis Hakim lebih cenderung untuk mencegah dan

 $^{^9}$ Sri Suhandjati Sukri, $\it Islam$ Menentang Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta : Gamma Media), Cet. I, hlm. 83.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

atau menghilangkan madlarat akibat hubungan yang sudah terlalu jauh yang terjalin antara Pemohon dengan calon istri . Meski didasari dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghilangkan madlarat, tidak seharusnya Majelis Hakim lantas mencari pembenaran dengan memaksakan alasan Pemohon yang disesuaikan dengan alasan yang termaktub dalam hukum perundang-undangan yang berlaku. Sebab dengan pemaksaan tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim telah melakukan pengebirian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengarah kepada pembohongan publik dengan menetapkan sebuah penetapan yang tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan perkara yang disidangkan.

Menurut hemat penulis, sebaiknya Majelis Hakim menggunakan dasar hukum pertimbangan lain yang sesuai dengan keadaan perkara yang sedang disidangkan. Hal ini juga tidak menyalahi aturan karena terdapat alasan yang dijadikan penguat untuk mengambil dasar hukum pertimbangan di luar hukum peraturan perundangan yang telah ada. Bahkan sebaliknya, dasar pertimbangan yang tidak sesuai dengan koridor perkara malah menjadikan sebuah penetapan mengandung sifat dan substansi yang kontra. Satu sisi duduk perkara secara realitas dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengeluarkan hukum baru, namun di sisi lain dasar pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan duduk perkara akan menjadi titik lemah dari penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan penetapan terhadap permohonan izin dispensasi nikah kurang relevan dengan duduk perkara.

Secara hukum, dasar pertimbangan tersebut memang merupakan pertimbangan dasar terkait dengan permasalahan dispensasi nikah. Akan tetapi secara substansi keterkaitan dengan perkara, dasar pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah yang disebabkan karena adanya surat keterangan tidak mampu dari kepala desa Jatisari Kec. Banjarejo, Kabupaten Blora No. 474.4/300/014/05/2012 sehingga Pemohon diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) serta, Pemohon termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan penetapan No. 0068/Pdt.G/2012/PA. Bla Blora adalah lemah karena tidak sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah.

B. Analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Blora No
 : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang pemberian izin dispensasi nikah bagi
 orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda di Pengadilan
 Agama Blora.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.¹¹

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, Nomor

 11 Ahmad Rofiq, $Hukum\ Islam\ Di\ Indonesia,$ Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 76-77.

4 huruf d).¹² Oleh karenanya mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*ghaira ahliyatil 'ada*).¹³

Apabila diteliti secara seksama, dalam hukum islam tidak terdapat kaidah yang sifatnya menentukan batasan umur melaksanakan perkawinan, akan tetapi dalam syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan jika ingin melaksanakan perkawinan, sudah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.¹⁴ Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Di sisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka, kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadiah, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah. 15 Hal ini sebagaimana diungkapkan Ahmad Rofiq bahwa masalah penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah,

-

¹² ibid

Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 35

hlm. 35. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999. hlm. 30

Liberty, 1999. hlm. 30

¹⁵ Helmi Karim dalam Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 80.

sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. 16

Adapun dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa mulainya usia baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Zakiah Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.¹⁷

Sedangkan menurut TM.Hasbi Ash Siddiegy, bahwa jumhur ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.¹⁸ Menurut Abu Hanifah, anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun. 19

Agama Islam tidak menentukan dengan pasti batas umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi biologis setiap orang yang cenderung tidak sama, Islam hanya mensyaratkan aqil dan baligh, Aqil berarti dewasa dalam berpikir dan baligh berarti dewasa dalam umur, dalam hal ini disesuaikan dengan

 16 Ahmad Rofiq, op.cit.,hlm. 77. Zakiah Daradjat, $Ilmu\ Fiqh,$ Jilid 2, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.

3.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum VII, Edisi pertama, Semarang : PT. Petraya, 2001, hlm. 155-157 ibid

isyarat dan tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Qur an dan Al-Hadist.

Adapun yang dimaksud dengan isyarat dan tanda-tanda yang ada didalam

Al-Qur an dan Al-Hadits yaitu:

 Segala perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur an dan Al-Hadits hanya ditujukan pada orang-orang yang Mukallaf termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 20 (QS. Al-Baqarah: 286)

2) Hadits Rasullullah yang menjelaskan, yang diperintahkan atau di anjurkan kawin bagi orang-orang yang sudah mampu dalam arti sudah sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan juga perintah untuk menahan diri bagi orang yang kurang mampu untuk kawin.

حد ثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حد ثنا الأعمش قال حد ثنى عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله فقال عبدالله كنامع النبى صلى الله عليه وسلم شبابالانجد شيئافقال لنارسول الله صلى الله وسلم: "يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (روأه البخاري)

²⁰ Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 49

²¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari, Juz V*, Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992, hlm. 438. Lihat juga Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Lebanon: Dar al Fikr, 1993, hlm. 1019 dengan sanad yang berbeda.

Artinya: "Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata: "Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

Jika hukum Islam tidak memberikan batasan secara kongkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam membolehkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi pada dasarnya Islam punya batasan yang sangat elastis sehingga bisa berlaku untuk semua daerah,tempat dan masa.

Sebagaimana firman Allah SWT:

```
C80+2
                                                                                                                                                                                                             % Ø □ ® ⊠ O
☎~☑□∇→•□☆◎♂♂•□~☆◎↑▲↓◎ ♂ጷ℃&☆�☆ౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖౖ
··◆□ ☎ ♂$←●○□⑤◆□△ੴ□Ü□ ♂$$&;♂❸·呕氖①
                                                                                                                                                      €$®□$♦€$•\
          \Diamond \Omega \triangle \boxtimes \mathscr{A}
                                                                         ₹682₹3•□
□•⊠∅•♣
                                                                                                                ☎¾□←⑨笈&;҈;;☀□å•□
                                                                                                                                              ⇗⇣ੁ←●○⋴७◆□७ጲ□Ш
\star \mathscr{N} \text{ as as } \mathring{\nabla} \text{ as } = \mathbb{R} \bullet \text{ as } \text{ a
```

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksisaksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²²

(QS. An-Nisa: 6)

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz Balaghun-Nikah yang artinya telah mampu untuk nikah dengan melihat keadaan dan usia, menurut Imam Syafi'i 15 tahun penuh, ditandai dengan Al-Rusydu (kecerdasan dan kecerdikan), yang artinya pandai menjaga agama dan harta mereka. Kecerdasan dan kecerdikan ini berkembang berdasarkan pengalaman dan ilmu yang didapatkan, disamping iklim dan kebiasaan, kecerdasan dan kecerdikan seseorang ditentukan pula oleh kriteria umur yang diberi batasan positif. Karena itulah ditentukan oleh Nabi dalam melaksanakan perkawinan, karena dengan kemampuan tersebut dapat menjaga seseorang untuk hidup berkeluarga. Hadits tersebut di atas memberikan petunjuk bagi yang belum mampu untuk melangsungkan perkawinan supaya menunda perkawinannya sampai mempunyai kemampuan sesuai dengan ukuran secara umum, firman Allah SWT:

²² Depag RI, op.cit, , hlm. 115



Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. ²³ (QS. An-Nur: 33)

Jadi, ukuran kedewasaan dalam perkawinan, berhubungan dengan kematangan akal, kemampuan rohani dan jasmani, baik bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Orang yang mempunyai kematangan akal mempunyai ciri-ciri:

- 1. Mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- 2. mampu menjalankan tugas dengan wajar
- Mampu menyesuaikan diri dengan orang lain dan mau menerima serta menghargai pendapat orang lain.
- 4. Mampu menerima kenyataan yang dihadapi, bersikap realistik serta bersifat konstruktif (membangun).
- Mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri, sehingga mampu membuat keputusan tanpa diganggu perasaan ragu -ragu.
- Mempunyai pandangan luas ke depan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat.
- Mampu melakukan adaptasi dengan baik terhadap kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi, tanpa mengalami ketegangan atau kecemasan

²³ *Ibid*, hlm. 354

karena mampu menggunakan mekanisme pertahanan yang matang dengan baik.

Ciri-ciri kematangan (kedewasaan) tersebut akan memungkinkan pasangan perkawinan membangun rumah tangga yang harmonis. Mengacu pada masalah kematangan di atas maka sebagai ukuran kematangan bukan dilihat dari segi umur semata-mata namun ukuran yang lebih penting adalah cara berpikir dan bertindak.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, penetapan Pengadilan Agama Blora No: 0068/Pdt.P/2012/Pa.Bla tentang pemberian izin dispensasi nikah kepada Pemohon yang notabennya masih berumur 18 tahun telah sesuai dengan hukum islam. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu ciri Pemohon dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi (keluar mani). Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia lima belas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa. Pengertian dewasa dalam terminologi hukum Islam disebut mukallaf atau al mahkum alaih (subyek hukum). Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak dalam hukum dan oleh karenanya segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Islam hanya mensyaratkan aqil dan baligh, Aqil berarti dewasa dalam berpikir dan baligh berarti dewasa dalam umur, dalam hal ini disesuaikan dengan isyarat dan tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Qur an dan Al-Hadist.

Sedangkan dalam problematika hukum melakukan pernikahan, masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama' Syafi'iyyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulama Dzahiriyyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan sekali seumur hidupnya.²⁴ Terlepas dari pendapat para imam madzhab, berdasarkan nash-nash baik Al Qur'an maupun hadits, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

1. Hukum makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan untuk istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Tetapi kalau dia menikah juga hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahala, sedangkan apabila tidak menikah dengan pertimbangan kemaslakhatan itu tadi maka dia mendapatkan pahala.

-

²⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, *Jilid II*, Jakarta : Departemen Agama, 1985, hlm. 59

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

2. Hukum Sunah

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan ia ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia menikah maka akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.

3. Hukum Wajib

Bagi orang yang mampu menikah baik dari segi materi maupun non materi, dan nafsunya telah bergejolak serta takut terjerumus kedalam perzinahan, maka wajib baginya melangsungkan perkawinan, karena menjauhkan dari yang haram adalah wajib.

4. Hukum Haram

Bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan nafsunya juga tidak begitu mendesak (lemah). Maka haramlah untuk melangsungkan perkawinan.²⁵

Dengan demikian hukum melaksanakan perkawinan bagi Pemohon yang tidak mampu dari segi ekonomi hukumnya Makruh, Yaitu hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahala. Meskipun hukumnya makruh, Majlis Hakim seharusnya mempertimbangkan akibat hukum dari

²⁵ Maftuh Ahnan, dan Maria Ulfa, *Risalah Fikih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang), 274.

pernikahan. Apabila didasarkan kepada ekonomi, maka tampak sekali tidak sempurnanya suatu tanggung jawab Pemohon dalam memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Sekalipun dasar Pemohon dan calon istri untuk membina rumah tangga saling mencintai, namun cinta yang baik bukan hanya sekadar cinta emosi, tetapi cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan diri, yaitu diri pribadi diperkembangluaskan kepada diri yang lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagai bagian dari dirinya sendiri. Hal itu hanya bisa terwujud dalam diri orang yang sudah mapan untuk memberi nafkah lahir maupun batin kepada calon istrinya. Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan ialah kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Rasanya cukup sulit untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang baik tanpa dibarengi oleh faktor ekonomi yang mencukupi. Masalah nafkah, misalnya, baik untuk istri maupun anak-anak, bisa terabaikan bila tidak didasari oleh kesadaran yang tinggi. Betapa sulitnya pembinaan dan pendidikan anak-anak tanpa didasari oleh kematangan suami istri. Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan suami istri yang belum dewasa dan termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat. Disebabkan belum adanya kematangan suami istri, aturan-aturan agama yang memberikan pedoman untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam rumah tangga sering dikalahkan oleh emosi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, bubarnya kehidupan rumah tangga melalui perceraian sangat mudah menggoda suami istri yang tidak mampu mengendalikan emosi serta yang tidak mempunyai pandangan jauh kedepan.

Menurut penulis, langkah Majelis Hakim untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada Pemohon merupakan hasil ijtihad. Disebut ijtihad karena Majelis Hakim harus berfikir untuk menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan izin dispensasi nikah. Ijtihad tersebut pada dasarnya lebih dikarenakan ketiadaan sumber dasar yang berkaitan dengan realita yang dihadapi Pemohon dengan calon istrinya. Sebab, menurut penulis, jika hanya dengan alasan karena Pemohon termasuk orang yang masih muda dan tidak mampu dari segi ekonomi, bisa jadi izin yang diminta tidak akan diberikan karena tidak adanya kesesuaian dengan dasar yang dapat menjadikan seseorang untuk menikah. Pemberian izin tersebut lebih karena antara Pemohon dengan calon istri telah menjalin hubungan percintaan. Jadi izin tersebut berfungsi sebagai "sarana" untuk menjauhkan Pemohon dan calon istri (sebagai umat Islam) dari perbuatan zina; sebuah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, dengan memilih mafsadat yang paling besar peluang madlaratnya, menurut penulis, juga telah sesuai dengan salah satu kaidah hukum Islam yakni:

Artinya :"Apabila dihadapkan pada dua keburukan atau dua kemudlaratan yang saling bertentangan maka syara' memilih menghindari salah satu yang terberat dari keduanya.".²⁶

Meskipun sedikit merugikan pihak istri, pilihan untuk memberikan izin dispensasi nikah tersebut secara otomatis akan menghilangkan kekhawatiran yang timbul jika tidak diberikan izin dispensasi nikah. Ijtihad ini, dengan cara menyandarkan pada perbandingan alasan dan kemudian memilih mana yang paling baik, juga dikenal dengan ijtihad bentuk *tarjih*.²⁷

Jadi, dari tinjauan hukum Islam, penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad dan kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Disebut sesuai karena dalam ijtihad, karena dalam ijtihad meskipun terjadi kesalahan dalam hasil maupun proses, mujtahid tetap mendapatkan pahala.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli Nazhariyah aldharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 348.

M. Idris Ramilyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.